



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA / Sederajat, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 08 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Blcn, tanggal 08 April 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 23 Desember 2009;

Halaman 1 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



2.-----
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nama anak, umur 10 tahun, untuk sekarang anak kadang ikut Penggugat, kadang juga ikut Tergugat;

4.-----
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
a. Bahwa Tergugat sering tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat;
b. Bahwa sikap Tergugat yang tidak "peka" terhadap keadaan Penggugat, kurang perhatian, cuek dengan keluarga Penggugat
c. Bahwa Tergugat sering mengulang kesalahan yang sama yang membuat Penggugat tidak nyaman
d. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga penghasilan tidak mencukupi, untuk kebutuhan sehari hari;

6.-----
Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar bulan Maret 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

7.-----
Penggugat;



8.-----

Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada

Halaman 3 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Nopember 2018. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 28 Desember 2009. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Nama Saksi I, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2009 dan Saksi hadir di acara tersebut sebagai wali nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu mulai tidak harmonis, Tergugat suka judi online dan Saksi sudah menyelidikinya dan memang benar Tergugat sering main judi online dan parahnya lagi Tergugat sering mengambil uang (gaji) Penggugat secara diam-diam sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak tercukupi, Penggugat sering meminjam uang kepada Saksi untuk keperluan sehari-hari rumah tangganya, sementara Tergugat tidak mau tahu hal tersebut;
 - Bahwa Tergugat sudah sering dinasihati agar berhenti main judi online, tapi Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang dan sudah berjalan sekitar satu setengah bulan;
 - Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat rukun kembali dan tidak pernah memberikan nafkah wajibnya (lahir batin) kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat juga tidak ada l'tikad baik untuk rukun kembali dengan Penggugat;
2. Nama Saksi II, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat sejak kecil dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2009 dan Saksi hadir di acara tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar sebulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya kembali tanpa Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mengeluh tentang kelakuan Tergugat yang suka main judi online, dan Tergugat yang sering mengambil uang simpanan Penggugat dan Saksi pernah melihat Tergugat menyerahkan uang kepada bandar judi online;

Halaman 5 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hinggasekarang sudah berlangsung sekitar satu bulan;
 - Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat rukun kembali dan tidak pernah memberikan nafkah wajibnya (lahir batin) kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah nyata terbukti bahwa identitas nama Penggugat adalah XXX dan berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-

Halaman 6 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat (Nama Penggugat) dan Tergugat (Nama Tergugat) telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan tersebut, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan juga melalui Kuasanya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan para saksi Penggugat telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka main judi online dan sering mengambil uang milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti Penggugat, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena

Halaman 8 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Tergugat sering mengambil uang (gaji) milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat untuk main judi online;

- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarganya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 1(satu) bulan lamanya;

- Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat yang tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin yang disebabkan Tergugat suka main judi online dan mengambil uang milik Penggugat. Dan sejak 1(satu) bulan lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada keluarganya, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan dan menasihati kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan menyatakan ketidaksanggupannya merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, sehingga dengan demikian tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu adalah sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan meskipun merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudlarat yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa selain kaidah *ushuliyah* tersebut di atas Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berisi sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثلها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan *thalak bain* jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana petitum 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan, sehingga apabila terjadi perceraian, maka perceraian tersebut adalah perceraian yang pertama, sehingga Pengadilan akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan dalam hal perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadan* 1441 *Hijriah* oleh kami

Halaman 11 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, **ISHLAH FARID, S.H.I.** dan **A. SYAFIUL ANAM, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. YAHYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ISHLAH FARID, S.H.I.

A. SYAFIUL ANAM, Lc.

Panitera Pengganti,

H. YAHYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pihak	Rp	600.000,-
4. PNBK Panggilan pertama	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)